



Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

Untuk memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian, berkedudukan di Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG No. 1 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Bekasi 17550 ("Perusahaan"), maka Direksi Perusahaan membuat dan mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB").

Dalam Ringkasan Risalah ini, RUPST berarti RUPST dan RUPS LB.
Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. Tanggal, tempat pelaksanaan dan mata acara RUPST
Tanggal pelaksanaan RUPST adalah 23 Mei 2018, tempat pelaksanaan RUPST di Hotel WESTIN Medan Floor, Lantai 1, J. H.R. Rasuna Said Kav. C 22 A, Jakarta Selatan 12940 Waktu Pelaksanaan:

- RUPST : Rabu, 23 Mei 2018 pukul 10.10 WIB s.d. 11.13 WIB.
- RUPS LB : Rabu, 23 Mei 2018 pukul 11.15 WIB s.d. 11.37 WIB.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta membebankan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sangkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perusahaan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Peningkatan susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan RUPST tahun 2021.
4. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perusahaan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara RUPS LB:

Persetujuan rencana ekspansi Perusahaan ke Kabupaten Serang – Propinsi Banten.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPST

- Direksi:**
- Presiden Direktur : Ery Tjuatja
 - Direktur : Haiduddin Halim
 - Direktur Independen : Johannes, SH
- Dewan Komisaris:**
- Komisaris Independen : Dr. Hendardi Soepandi, SH

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah keseluruhan saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 595.000.000 saham.

	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	547.471.000	92,01 %
RUPS LB	547.471.000	92,01 %

d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau walikarya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

	Jumlah Saham
RUPST	-
- Mata acara pertama	-
- Mata acara ke-dua	-
- Mata acara ke-tiga	-
- Mata acara ke-empat	-
- Mata acara ke-lima	-
- Mata acara ke-enam	-
RUPS LB	517.771.000

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST.
Pimpinan RUPST mempersilahkan pemegang saham untuk memusatkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila ada pemegang saham yang tidak menyetujui mata acara RUPST, maka Pimpinan RUPST meminta para pemegang saham mengambil keputusan RUPST berdasarkan pemungutan suara. Pimpinan RUPST menyangkal jumlah suara pemegang saham yang menyekatkan abstain dan atau tidak menyetujui mata acara RUPST. Pimpinan RUPST menyimpulkan berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut bahwa pemegang saham mayoritas memusatkan menyetujui mata acara RUPST berdasarkan ketentuan hukum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST
Pemegang saham mayoritas Perusahaan memusatkan menyetujui semua mata acara RUPST tersebut berdasarkan ketentuan kuorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Pemegang saham mayoritas Perusahaan memusatkan tidak menyetujui mata acara RUPST LB tersebut berdasarkan ketentuan kuorum keputusan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

h. Keputusan RUPST

Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat wajar Tanpa Pengkualifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor RPK-3823/PS/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang diandatangani oleh Agung Purwanto dengan Registrasi Akuntan Publik Nomor AP04087, yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2017 sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan pelunasan (quit of charge) kepada anggota Direksi Perusahaan mengenai tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Ke-dua Rapat:

Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA untuk mengaudit Neraca, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. Pelaksanaan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Mata Acara Ke-tiga Rapat:

1. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukan oleh Nyonya ERY TJUATJA tersebut dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
2. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukan oleh Tuan TONY MUKSIM, SE, MM atau diwakili juga dengan nama THOMAS TONY MUKSIM, SE, MM tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
3. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukan oleh Tuan JOHANNES, SH tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur Independen Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
4. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengurusan terhadap Perusahaan yang telah dilakukan oleh Tuan HARUDUDDIN HALIM tersebut dalam jabatannya sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
5. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tuan HENDRI SAKTI tersebut dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
6. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tuan ERIK atau yang diwakili juga dengan nama ERIK TJA tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
7. Menyetujui dan memberikan pembebasan dan pelunasan (quit of de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus HENDRADI SOEPANDI, Sarjana Hukum tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perusahaan sampai dengan ditutunya Rapat ini.
8. Selanjutnya menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sejak ditutunya Rapat ini yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Nyonya ERY TJUATJA
- Direktur : Tuan TONY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, atau diwakili juga dengan nama THOMAS TONY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen
- Direktur Independen : Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum
- Direktur : Tuan HARUDUDDIN HALIM
- Presiden Komisaris : Tuan HENDRI SAKTI
- Komisaris : Tuan ERIK atau diwakili juga dengan nama ERIK TJA
- Komisaris Independen : Tuan Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Doktorandus HENDRADI SOEPANDI, Sarjana Hukum

9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengkualifikasi.
 - c. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 2. kuasa ini berlaku sejak ditutunya Rapat ini; dan
 3. Rapat ini setuju untuk memisahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Ke-empat Rapat:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahunan Berjalan tahun buku 2017 Perusahaan sejumlah Rp 107.420.886.839,- dengan rincian sebagai berikut: 1. sejumlah Rp 500.000.000,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perusahaan. Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perusahaan telah memiliki Dana Cadangan sejumlah Rp 8.030.025.067,-. 2. sejumlah Rp 26.773.000.000,- ditetapkan untuk digunakan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perusahaan tahun sejumlah 595.000.000,- atau sejumlah Rp 45,- per saham. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut kepada para Pemegang saham Perusahaan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang ketentuan hukum bidang pasar modal, melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengkualifikasi. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kuasa ini berlaku sejak ditutunya Rapat ini; dan 3. Rapat ini setuju untuk memisahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. 3. sejumlah Rp 80.145.886.839,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan, antara lain sebagai modal kerja Perusahaan, membayar hutang dan lain-lain.

Mekanisme dan Jadwal pembagian Dividen Tunai Perusahaan:

Sehubungan dengan salah satu hasil keputusan mata acara ke-empat Rapat yaitu telah menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 sebesar Rp 26.773.000.000,- atau sebesar Rp 45,- per saham, dan Rapat memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perusahaan membertentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II, A, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK" No 32/POJK.04/2014), (iii) Surat Keputusan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. SE.0001/DHR/ES/KE/0611 tanggal 5 Agustus 2011 mengenai Tata Cara dan Batas Waktu Keterlaksanaan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri kepada KSEI dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai;

1. Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Bursa
 - a. Lun Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 31 Mei 2018
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 Juni 2018
 - c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 6 Juni 2018
 - d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 7 Juni 2018
 - e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : 6 Juni 2018
 - f. Pembayaran Dividen Tunai : 22 Juni 2018

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
 - a. Mekanisme pembayaran:
 - Pengumuman pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perusahaan. Perusahaan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang saham Perusahaan.
 - Dividen tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perusahaan / Recording Date pada tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Bagi pemegang saham yang efeknya berada dalam Penlipat Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam rekening Di rekening bank Kustodian atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hal pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih berupa warstek (sah), pembagian ex-dividen tunai dilakukan sejak tanggal 22 Juni 2018 dengan cara menghubungi dan atau mendatangi Biro Administrasi Efek PT Admina Jasa Korporasi dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue II Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250. Telp. +621-29742222 Fax +6221-2928961 ("BAE Perusahaan") pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d 15.00 WIB guna memperoleh cek dividen tunai.

- b. Mekanisme dan syarat penyerahan dokumen kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 - (i) Bukti jati diri yang masih berlaku KTP-SIM/PASPOR beserta fotokopinya
 - (ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diawalkan kepada pihak lain dan disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - (iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dan Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum
 - c. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dilakukan pada waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Sesuai dengan Surat Edaran Pajak No. SE-114/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Penyelesaian Penghindaran Pajak Berganda dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("SE-114"), bagi pemegang saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia yang ingin pemotongannya diselesaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili dan dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam SE-114 ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut: 1. Bagi pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penlipat Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pengurus Rekening sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Direksi KSEI No. SE.0001/DHR/ES/0011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Domisili bagi Wajib Pajak Luar Negeri. 2. Bagi pemegang saham yang namanya masih berupa warstek, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE Perusahaan selambat-lambatnya 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. 3. Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Mata Acara Ke-lima Rapat:

Menyetujui menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dipaparkan dalam Laporan kepada Dewan Komisaris Perusahaan dan penetapan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi Perusahaan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan.

Mata Acara Ke-enam Rapat:

Menyetujui menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 selanjutnya maksimal Rp 12.000.000.000,- yang pembagiannya ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris Perusahaan.

Keputusan RUPS LB

Tidak menyetujui rencana ekspansi Perusahaan ke Kabupaten Serang – Propinsi Banten.

Untuk memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbuka, dengan ini diumumkan bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit dalam mata acara pertama RUPST Tahunan tersebut di atas adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian **Media Indonesia** pada tanggal 16 Maret 2018.

Bekasi, 25 Mei 2018

Direksi Perusahaan